

---

**LAPORAN HASIL  
PEMANTAUAN  
REKAM JEJAK  
CALON HAKIM AD  
HOC TINDAK  
PIDANA KORUPSI  
(TIPIKOR) OLEH  
MASYARAKAT  
SIPIL**

2021-2022

Transparency International Indonesia adalah anggota gerakan global Transparency International yang memiliki satu visi: dunia di mana pemerintah, bisnis, masyarakat sipil, dan kehidupan sehari-hari masyarakat bebas dari korupsi.

Publikasi ini dibuat dengan dukungan finansial dari Uni Eropa di bawah proyek “*Strengthening Accountability Networks among Civil Society*”, yang membantu warga biasa di 21 negara untuk mendorong akuntabilitas yang lebih besar dari pemerintah dan lembaga yang bertanggung jawab untuk mengawasi mereka. Isi publikasi ini tidak selalu mencerminkan pandangan Uni Eropa atau gerakan Transparency International.



Funded by  
the European Union



**TRANSPARENCY  
INTERNATIONAL**  
Indonesia  
the global coalition against corruption

## Laporan Hasil Pemantauan Rekam Jejak Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) oleh Masyarakat Sipil

Penulis: Transparency International Indonesia  
Kontributor: Koalisi Pemantau Peradilan dan Aliansi  
Jurnalis Independen

Cover: Transparency International Indonesia

2022. Transparency International Indonesia. Except where  
otherwise noted, this work is licensed under CC BY-ND 4.0  
DE. Quotation permitted.



# DAFTAR ISI



DAFTAR ISI 1

DAFTAR SINGKATAN 2

**BAB I PENDAHULUAN 4**

A. LATAR BELAKANG 4

B. TUJUAN 4

C. RUANG LINGKUP DAN KETERBATASAN 5

**BAB II METODE PEMANTAUAN 6**

A. METODOLOGI PEMANTAUAN 6

B. INDIKATOR PEMANTAUAN 8

**BAB III PANDUAN PEMANTAUAN 10**

A. PETUNJUK TEKNIS PEMANTAUAN REKAM JEJAK  
CALON HAKIM AGUNG DAN CALON HAKIM AD HOC  
TINDAK PIDANA KORUPSI (TIPIKOR) 10

**BAB IV HASIL PEMANTAUAN 11**

**BAB V PENUTUP 34**

A. KESIMPULAN 34

B. REKOMENDASI 35

# DAFTAR SINGKATAN

DPR Dewan Perwakilan Rakyat

HAM Hak Asasi Manusia

ICEL Indonesian Center for Enviromental Law

ICW Indonesia Corruption Watch

KDRT Kekerasan Dalam Rumah Tangga

KPK Komisi Pemberantasan Korupsi

KPP Koalisi Pemantau Peradilan

KTP Kartu Tanda Penduduk

KY Komisi Yudisial

LBHM Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat

LeIP Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan



# DAFTAR SINGKATAN

LHKPN Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

MA Mahkamah Agung

MaPPI FH UI Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia

NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak

Ormas Organisasi Masyarakat

PBHI Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia

TII Transparency International Indonesia

YLBHI Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Kebutuhan terhadap lembaga peradilan yang kuat semakin tinggi ditengah banyaknya putusan kontroversial yang menciderai kepercayaan publik. Temuan Global Corruption Barometer 2020 yang dirilis oleh Transparency International, menunjukkan **34% warga Indonesia masih membayar suap ke pengadilan sepanjang tahun 2019 dan 2020**. Dari data KPK, **sejak 2004 hingga 2018, ada 22 hakim dan enam panitera pengadilan serta pejabat tinggi di Mahkamah Agung (MA) yang terlibat kasus korupsi**.

Berkaitan dengan isu integritas yang menjadi persoalan penegak hukum, berdasarkan data dari Koalisi Pemantau Peradilan (KPP), **setidaknya tercatat 27 Hakim dan Panitera yang tertangkap oleh KPK atas kasus tindak pidana korupsi**. Beberapa diantaranya adalah hakim-hakim yang khusus menangani kasus tindak pidana korupsi. Hal ini tentu dapat menciderai kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan khususnya yang berkaitan dengan integritas penegak hukum, komitmen dalam pemberantasan korupsi, serta komitmen dalam mendukung reformasi peradilan.

Seperti yang telah diketahui, Komisi Yudisial (KY) kembali melaksanakan rangkaian seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Mahkamah Agung (MA) RI yang dimulai pada 22 November 2021. KY telah mengumumkan nama-nama Calon Hakim Ad Hoc Tipikor yang lulus pada tahap seleksi kualitas.

## B. Tujuan

**1. Melaporkan hasil pemantauan dan penelusuran rekam jejak Calon Hakim Ad Hoc Tipikor oleh Koalisi Pemantau Peradilan (KPP);**

**2. Memberikan rekomendasi kepada Komisi Yudisial (KY) Republik Indonesia berdasarkan hasil pemantauan dan penelusuran rekam jejak Calon Hakim Ad Hoc Tipikor yang dilakukan oleh KPP;**

# PENDAHULUAN

Adapun sebelas nama yang lulus pada tahap seleksi tersebut yaitu: Dr. Abdur Razak, SH., MH., Dr. H. Adly, S.H., M.H., Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H., H. Amir Aswan S.H., M.H., Andreas Lumme S.H., M.H., H. Arizon Mega Jaya, S.H., M.H., Banelaus Naipospos, S.H.,M.H., Dr. Petrus Paulus Maturbongs, S.H., M.H., Dr. Hj. Reny Halida Ilham Malik, S.H., MH., Rodjai S. Irawan, S.H., M.M., dan Dr. Ummi Maskanah, S.H., M.Hum. Berikutnya kesebelas calon tersebut mengikuti tahap seleksi kesehatan dan kepribadian untuk mengisi tiga posisi Hakim Ad Hoc Tipikor yang dimintakan oleh MA RI.

Berkaitan dengan seleksi tersebut, **Koalisi Masyarakat Sipil khususnya KPP memandang perlu untuk turut terlibat dalam melakukan pemantauan terhadap calon-calon hakim agar dapat menghasilkan hakim-hakim yang berintegritas dan mendukung penuh reformasi peradilan.**

Berdasarkan Pasal 18 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial yang berbunyi "Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (uji kelayakan) dilaksanakan secara terbuka dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat." serta Pasal 17 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang berbunyi:

***"Masyarakat berhak memberikan informasi atau pendapat terhadap para calon Hakim Agung dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2)."***

memberikan gambaran bahwa masyarakat memiliki kedudukan hukum untuk melakukan penelusuran rekam jejak dan pemantauan dalam rangka memberikan informasi atau pendapat terhadap calon hakim.

Dari hasil pemantauan dan penelusuran rekam jejak yang telah dilakukan oleh KPP, terdapat beberapa catatan mengenai kepatutan calon dalam hal integritas, independensi, kompetensi, serta perspektif calon mengenai Hak Asasi Manusia (HAM).

## C. RUANG LINGKUP DAN KETERBATASAN

Pemantauan dilakukan kepada sebelas Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Pemantauan untuk tiap Calon tidak dapat sama dari segi kedalaman dan keluasan mengingat keterbatasan informasi, narasumber, dan atau sumber klarifikasi.

# BAB II METODE PEMANTAUAN

Pemantauan dilakukan terhadap masing-masing Calon dengan melibatkan jurnalis ataupun mitra daerah melalui proses menggali rekam jejak Calon di daerah tempat bekerja Calon sebelumnya. Pemantauan dilakukan masyarakat secara kolektif dengan berbagai unsur masyarakat lainnya. Di dalam panduan ini, kelompok masyarakat yang aktif memantau proses seleksi disebut dengan *Tracker*.

Proses pemantauan yang dilakukan oleh pemantau meliputi:



## No. 01 – Wawancara Narasumber

Melakukan penelusuran informasi primer dengan metode wawancara:

- Lingkar 1: keluarga, tetangga;
- Lingkar 2: rekan kerja, almamater;
- Lingkar 3: pergaulan politik, organisasi, organisasi masyarakat, dsb.



## No. 02 – Media Tracking

Melakukan penelusuran sekunder berbasiskan informasi dari website resmi pemerintah, kanal berita - media massa serta histori media sosial. Penelusuran dapat memanfaatkan metode *social network analysis*



## No. 03 – Analisa Putusan Pengadilan

Penelusuran dan analisis dokumen laporan kasus dan putusan pengadilan



## No. 04 – Penelusuran LHKPN

Penelusuran dokumen Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di situs Komisi Pemberantasan Korupsi



## No. 05 – Penelusuran Relasi Bisnis

Penelusuran dokumen bisnis/nama perusahaan dan posisi di perusahaan yang berkaitan dengan calon



## No. 06 – Penelusuran Rekam Jejak Profesional

Penelusuran dokumen kinerja profesional di instansi/lembaga calon



# METODE PEMANTAUAN

Kriteria Calon Hakim Agung (CHA) mengacu pada **Pasal 24A UUD 1945**: “Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak bercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum”. Dalam pemantauan ini, *Tracker* membagi indikator pemantauan menjadi empat aspek utama, yaitu: **integritas, independensi, kompetensi, dan perspektif Calon Hakim Agung (CHA) dan Calon Hakim Ad Hoc Tipikor mengenai Hak Asasi Manusia (HAM)**. Hal ini berdasarkan pada catatan Koalisi Masyarakat Sipil terhadap kriteria ideal CHA dan Calon Hakim Ad Hoc Tipikor, diantaranya sebagai berikut:

1. CHA dan Calon Hakim Ad Hoc Tipikor yang memiliki visi dan misi yang jelas sebagai Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Tipikor;
2. CHA dan Calon Hakim Ad Hoc Tipikor yang tidak memiliki catatan integritas yang buruk;
3. CHA dan Calon Hakim Ad Hoc Tipikor yang memiliki harta kekayaan yang wajar;
4. CHA yang memiliki pemahaman mumpuni mengenai hukum dan peradilan sesuai kamar perkara yang dipilih;
5. CHA dan Calon Hakim Ad Hoc Tipikor yang berkomitmen untuk berperan aktif dalam reformasi peradilan khususnya di Mahkamah Agung;
6. CHA dan Calon Hakim Ad Hoc Tipikor yang memahami peran hakim dan pengadilan dalam pemenuhan HAM sesuai kedudukan pengadilan dalam konsep negara hukum; serta
7. CHA dan Calon Hakim Ad Hoc Tipikor yang memiliki keberpihakan pada kelompok rentan, yaitu perempuan, anak, masyarakat miskin dan kelompok minoritas, serta perlindungan lingkungan hidup.

## ***Empat Aspek Utama Pemantauan:***

- a. Integritas***
- b. Independensi***
- c. Kompetensi***
- d. Perspektif HAM***



# INDIKATOR PEMANTAUAN

Indikator Kunci	Sub-Indikator	Dokumen
-----------------	---------------	---------

## 1. INTEGRITAS

Kepatuhan Calon pada aspek integritas diukur berdasarkan pada kepatuhan administrasi, kepatuhan Calon terhadap hukum dan etika, serta data harta kekayaan Calon yang dinilai wajar atau tidaknya.

- a. Kepatuhan Administrasi
- b. Kepatuhan Hukum dan Etika
- c. Kepatuhan Pelaporan dan Kewajaran Harta Kekayaan

- Kelengkapan administrasi calon
- Kepatuhan perpajakan
- Kewajiban individu serta usaha yang dijalankan Calon
- Laporan etik
- Pelaporan penerimaan gratifikasi
- Laporan LHKPN

## 2. INDEPENDENSI

Kepatuhan Calon pada aspek independensi diukur berdasarkan pada aktivitas politik Calon, afiliasi Calon dengan organisasi masyarakat (ormas), afiliasi Calon dengan bisnis serta rekam jejak penanganan kasus dari Calon.

- a. Aktivitas Politik
- b. Afiliasi dengan Organisasi Masyarakat (Ormas)
- c. Afiliasi Bisnis
- d. Rekam Jejak Penanganan Kasus

- Keterlibatan calon dengan partai politik, sayap partai politik ataupun simpatisan
- Keterlibatan di Ormas baik di kepengurusan-keanggotaan maupun simpatisan
- Keterkaitan dengan dukungan finansial dari sektorprivat dan korporasi yang terlibat kasus korupsi



# INDIKATOR PEMANTAUAN



Indikator Kunci	Sub-Indikator	Dokumen
<b>3. KOMPETENSI</b>		
Kepatutan Calon pada aspek kompetensi diukur berdasarkan pada pengalaman pekerjaan Calon, prestasi yang relevan dari Calon terkait dengan kamar yang dipilih serta dalam hal pemberantasan korupsi dan reformasi peradilan, latar belakang akademis Calon, serta komentar/pendapat Calon di ruang publik.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengalaman Pekerjaan</li> <li>b. Prestasi</li> <li>c. Latar Belakang Akademis</li> <li>d. Komentar/Pendapat di Ruang Publik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rekam jejak dalam substansi hukum maupun manajerial perkara</li> <li>• Capaian terhadap agenda pemberantasan korupsi dan reformasi peradilan</li> <li>• Rekam jejak produk akademis</li> <li>• Pandangan calon terkait isu hukum, reformasi peradilan, dan isu antikorupsi di media massa dan/ media sosial</li> </ul>

<b>4. PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM)</b>		
Kepatutan Calon dalam aspek mengenai perspektif HAM diukur berdasarkan pada beberapa sub aspek, diantaranya yaitu perspektif Calon mengenai gender dan orientasi seksual, dampak sosial, kelompok rentan dan minoritas, lingkungan serta pembedaan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Gender dan Orientasi Seksual</li> <li>b. Dampak Sosial</li> <li>c. Kelompok Rentan dan Minoritas</li> <li>d. Lingkungan</li> <li>e. Pembedaan Hukuman Mati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Latar belakang kejahatan seksual dan kekerasan terhadap perempuan dan kelompok minoritas seperti misalnya KDRT, pelecehan seksual, dan informasi tentang poligami/poliandri</li> <li>• Pemahaman calon terhadap dampak sosial akibat tindak pidana korupsi</li> <li>• Toleransi calon terhadap kelompok rentan, keberagaman ras, budaya, dan agama</li> <li>• Keberpihakan keadilan lingkungan</li> <li>• Pandangan terhadap hukuman mati</li> </ul>

# BAB III PANDUAN PERTANYAAN

## A. LANGKAH PEMANTAUAN REKAM JEJAK CALON HAKIM AGUNG DAN CALON HAKIM AD HOC TINDAK PIDANA KORUPSI (TIPIKOR)

**1.**

### Sumber Informasi Utama

Narasumber, media dan lembaga yang bersangkutan

**2.**

### Wawancara Narasumber

- Lingkar 1: keluarga, tetangga;
- Lingkar 2: rekan kerja, almamater;
- Lingkar 3: pergaulan politik, organisasi, organisasi masyarakat, dsb.

**3.**

### Sumber Informasi Sekunder

Tracker memasukkan sumber lain yang dianggap relevan

**4.**

### Kompilasi Data

Tracker telah mencantumkan sumber informasi (media, hasil wawancara, atau sumber yang lain)

**5.**

### Kerahasiaan Data

Tracker mencatat identitas narasumber: nama, instansi, jabatan, dan nomor telepon yang bisa dihubungi dan memastikan kerahasiaannya

**6.**

### Validasi Data

Tracker telah menyertakan dokumen pendukung. Contoh: kliping atau tautan berita dari media massa/dokumen

**7.**

### Imparsial

Tracker tidak melakukan wawancara dengan calon

**8.**

### Kelengkapan Data

Waktu pelaksanaan tracking secara objektif dicantumkan



# BAB IV HASIL PEMANTAUAN

## REKAM JEJAK 11 CALON HAKIM AD HOC TINDAK PIDANA KORUPSI PADA MAHKAMAH AGUNG 2022

Disusun oleh: Koalisi Pemantau Peradilan  
Maret 2022

Nama	Dr. Abdur Razak, S.H., M.H.
Latar Belakang	Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura
Tracker	Centra Initiative
Temuan	Bukti Pendukung
<p>Pengalaman Pekerjaan Calon:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengacara/Advokat (pernah menjadi kuasa hukum dari Djusmin Dawi, terdakwa kasus korupsi Kredit Fiktif Bank BTN Syariah Makassar)</li><li>• Dosen Fakultas Hukum Universitas Sawerigading Makassar (2009-2020)</li><li>• Hakim Adhoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar (Dilantik Senin, 2 April 2011)</li><li>• Hakim Adhoc Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Jayapura (Dilantik Rabu, 23 Juni 2021)</li></ul>	<p><a href="https://koran.tempo.co/read/makassar/234402/pengacara-tersangka-korupsi-terpilih-jadi-hakim-tipikor">https://koran.tempo.co/read/makassar/234402/pengacara-tersangka-korupsi-terpilih-jadi-hakim-tipikor</a> <a href="http://pt-jayapura.go.id/new/tag/BERITA_05/2021062301252924965407260d28d89344b6.html#tabs Tabs_Group_name:tabGaleri">http://pt-jayapura.go.id/new/tag/BERITA_05/2021062301252924965407260d28d89344b6.html#tabs Tabs_Group_name:tabGaleri</a> <a href="https://www.pn-makassar.go.id/website/index.php/tentang-kami/kegiatan/818-pengantar-alih-tugas-dan-purnabakti-dilingkungan-pengadilan-negeri-makassar-kelas-i-a-khusus">https://www.pn-makassar.go.id/website/index.php/tentang-kami/kegiatan/818-pengantar-alih-tugas-dan-purnabakti-dilingkungan-pengadilan-negeri-makassar-kelas-i-a-khusus</a> <a href="https://www.beritasatu.com/nasional/563012/ky-loloskan-37-calon-hakim-ad-hoc-tipikor-ma-di-seleksi-administrasi">https://www.beritasatu.com/nasional/563012/ky-loloskan-37-calon-hakim-ad-hoc-tipikor-ma-di-seleksi-administrasi</a> <a href="http://tipikor.leip.or.id/makassar/hakim-ad-hoc">http://tipikor.leip.or.id/makassar/hakim-ad-hoc</a></p>
<p>Tercatat sampai November 2010 calon masih berstatus sebagai kuasa hukum Djusmin Dawi, namun April 2011 dilantik sebagai Hakim AdHoc Pengadilan Tipikor Makassar.</p>	<p><a href="https://koran.tempo.co/read/makassar/234402/pengacara-tersangka-korupsi-terpilih-jadi-hakim-tipikor">https://koran.tempo.co/read/makassar/234402/pengacara-tersangka-korupsi-terpilih-jadi-hakim-tipikor</a></p>
<p>Calon tidak banyak melakukan penelitian terkait korupsi, namun dalam tesis doktornya calon menulis tentang Hakikat Vonis Minimum dalam Perkara Tindak Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar.</p>	

**REKAM JEJAK 11 CALON HAKIM AD HOC TINDAK PIDANA KORUPSI  
PADA MAHKAMAH AGUNG 2022  
Disusun oleh: Koalisi Pemantau Peradilan  
Maret 2022**

---

Nama	Dr. H. Adly S.H., M.H
<b>Latar Belakang</b>	<b>Pengacara pada Kantor Pengacara ATR dan Rekan</b>
<b>Tracker</b>	<b>LeIP</b>
<b>Temuan</b>	<b>Bukti Pendukung</b>
Pengalaman Pekerjaan Calon: Calon pernah menjabat sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor di PN Jambi.	31/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jmb; 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN Jmb
Berdasarkan data di <a href="https://elhkpn.kpk.go.id/portal/user/check_search_announ#announ">https://elhkpn.kpk.go.id/portal/user/check_search_announ#announ</a> , calon melaporkan LHKPN pada tanggal 31 Desember 2020. Total harta sebesar Rp. 1.047.400.000	
Berdasarkan penelusuran terhadap 9 putusan yang berhasil diunduh dari Direktori putusan MA dimana Calon terlibat sebagai hakim anggota, secara umum Calon memiliki pemahaman yang bagus terkait Tipikor dan cukup sistematis dalam membangun argumentasi hukum. Calon konsisten dalam menafsirkan Frasa "Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi", dengan mengatakan bahwa frasa tersebut bersifat alternatif. Jika salah satu dari tiga unsur dalam frasa tersebut terpenuhi, maka unsur dalam frasa tersebut terpenuhi.	31/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jmb; 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN Jmb
Ada kecenderungan dari Calon untuk menggunakan Pasal 3 UU Tipikor jika terdakwa memiliki jabatan sebagai penyelenggara negara, sedangkan jika tidak memiliki jabatan sebagai penyelenggara negara, Calon cenderung menggunakan Pasal 2 UU Tipikor	6/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jmb; 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jmb; 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jmb
Calon selalu menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti, dan belum ditemukan putusan dari Calon yang mencabut hak politik	
Calon pernah menyampaikan pendapat dalam tahap wawancara seleksi Hakim Agung bahwa OTT berdampak kepada investasi. Calon berpendapat, langkah paling tepat adalah mengedepankan pencegahan.	

**REKAM JEJAK 11 CALON HAKIM AD HOC TINDAK PIDANA KORUPSI  
PADA MAHKAMAH AGUNG 2022**

**Disusun oleh: Koalisi Pemantau Peradilan**

**Maret 2022**

---

Nama	Dr. H. Adly S.H., M.H
<b>Latar Belakang</b>	<b>Pengacara pada Kantor Pengacara ATR dan Rekan</b>
<b>Tracker</b>	<b>LeIP</b>
<b>Temuan</b>	<b>Bukti Pendukung</b>
<p>Berdasarkan 9 putusan yang ditelusuri, Calon (dalam majelis) membuat satu putusan 'bebas'. Calon juga cukup sering memberikan DO, baik menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tipikor maupun DO menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tipikor. Dalam putusan 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jmb, Calon memberikan DO yang pada intinya bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan Tipikor.</p> <p>Sedangkan dalam Putusan No. 36/Pid.Sus-TPK/2014/PN Jmb; 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN Jmb; dan putusan 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jmb, Calon memberikan DO yang pada intinya Terdakwa terbukti melakukan tipikor. Selain itu, hukuman yang diberikan Calon terhadap terdakwa selalu di bawah 5 tahun. Dari 9 putusan, semua putusan yang menghukum, Calon memberikan sanksi tambahan berupa denda yang besarnya selalu sama yaitu Rp 50.000.000</p>	<p>38/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jmb, 36/Pid.Sus-TPK/2014/PN Jmb; 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN Jmb; 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jmb</p>

**REKAM JEJAK 11 CALON HAKIM AD HOC TINDAK PIDANA KORUPSI  
PADA MAHKAMAH AGUNG 2022**

**Disusun oleh: Koalisi Pemantau Peradilan**

**Maret 2022**

Nama	Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.
<b>Latar Belakang</b>	<b>Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar</b>
<b>Tracker</b>	<b>TII - MaPPI FH UI</b>
<b>Temuan</b>	<b>Bukti Pendukung</b>
Pengalaman Pekerjaan Calon: <ul style="list-style-type: none"><li>• Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Tinggi Makassar (4 Februari 2020)</li><li>• Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti</li><li>• Dosen Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM) "AHM-PTHM"</li></ul>	<a href="https://www.pt-makassar.go.id/tentang-pengadilan/profil-hakim-dan-pegawai/profil-hakim/hakim-ad-hoc/8-profil-pegawai/476-profil-hakim-tinggi-dr-agustinus-purnomo-hadi-sh-m-h">https://www.pt-makassar.go.id/tentang-pengadilan/profil-hakim-dan-pegawai/profil-hakim/hakim-ad-hoc/8-profil-pegawai/476-profil-hakim-tinggi-dr-agustinus-purnomo-hadi-sh-m-h</a>
Calon tercatat pernah mengikuti seleksi Calon Hakim Agung tahun 2017-2018 pada Kamar Militer.	<a href="https://www.komisiyudisial.go.id/storage/assets/uploads/files/8d415-pengumuman-cha-tahap-ii-2017-2018.pdf">https://www.komisiyudisial.go.id/storage/assets/uploads/files/8d415-pengumuman-cha-tahap-ii-2017-2018.pdf</a>
Terkait keaktifan Calon terhadap isu antikorupsi ketika menjabat sebagai Pembantu Ketua 3 (Putua 3) Bidang Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM) "AHM-PTHM" Direktorat Hukum Angkatan Darat (Ditkumad), Calon pernah mendampingi 30 Perwira Mahasiswa (Pamasis) menyambangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna menambah wawasan dan pengetahuan tentang antikorupsi.	<a href="http://www.sthmahmptm.ac.id/detailpost/30-perwira-mahasiswa-sekolah-tinggi-hukum-militer-sambangi-gedung-merah-putih-komisi-pemberantasan-korupsi">http://www.sthmahmptm.ac.id/detailpost/30-perwira-mahasiswa-sekolah-tinggi-hukum-militer-sambangi-gedung-merah-putih-komisi-pemberantasan-korupsi</a>
Calon tercatat pernah memberikan kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta mengenai "Perkembangan Pidana Militer di Indonesia".	<a href="https://www.instagram.com/p/CLwE_GrBvU0/">https://www.instagram.com/p/CLwE_GrBvU0/</a>
Selain menggunakan Perma 1/2020, Calon juga menambahkan analisis hukum dalam pertimbangan putusan-putusannya meskipun secara kesimpulan cenderung hanya mengadopsi dan menguatkan pertimbangan pengadilan tingkat pertama.	- 34/PID.SUS-TPK/2020/PT MKS- 19/PID-TPK/2021/PT MKS- 32/PID-TPK/2021/PT MKS- 27/PID SUS-TPK/2020/PT MKS

**REKAM JEJAK 11 CALON HAKIM AD HOC TINDAK PIDANA KORUPSI  
PADA MAHKAMAH AGUNG 2022**

Disusun oleh: Koalisi Pemantau Peradilan

Maret 2022

Nama	Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.
Latar Belakang	Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar
Tracker	TII - MaPPI FH UI
Temuan	Bukti Pendukung
Calon tercatat pernah mengikuti seleksi calon pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) periode 2018-2023.	<a href="https://gorontalo.antaranews.com/berita/56093/pans-el-tetapkan-21-nama-calon-pimpinan-lpsk">https://gorontalo.antaranews.com/berita/56093/pans-el-tetapkan-21-nama-calon-pimpinan-lpsk</a>
Calon termasuk orang yang rutin melaporkan LHKPN setiap tahun sejak diangkat menjadi hakim adhoc tipikor pada tahun 2019.	<a href="https://elhkpn.kpk.go.id/portal/user/check_search_announ#announ31">https://elhkpn.kpk.go.id/portal/user/check_search_announ#announ31</a> Des 2019: Rp.1.232.640.00031 Des 2020: Rp.1.159.440.00031 Des 2021: Rp.1.162.807.872
<ul style="list-style-type: none"> <li>Calon dikenal kompeten dan memiliki keunggulan dari sisi akademis dan pengetahuan hukum (Wawancara narasumber: Letkol Adam Panto)- Menjadi salah satu penguji pada Sidang Terbuka Promosi Doktor Ilmu Hukum Universitas Trisakti dengan promovendus Ermania Widjajanti yang juga dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Trisakti, dengan judul disertasi "Stelsel Pidana Perkara Pidana Denda dan Pidana Uang Pengganti pada Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Tujuan Pidana" pada, Sabtu, 22 September 2018.</li> <li>Pernah gagal dalam seleksi CHA 2018 di tahap 2, kemudian pada seleksi tahun 2019 tidak mencantumkan bukti pemeriksaan kesehatan mental</li> <li>Menulis beberapa artikel ilmiah dan buku hukum, namun tidak ditemukan bukti berupa jejak digital- Mendapat gelar kehormatan Satya Lencana Karya</li> </ul>	<p><a href="http://humas.trisakti.ac.id/news/2018/09/sidang-terbuka-promosi-doktor-ilmu-hukum-universitas-trisakti">http://humas.trisakti.ac.id/news/2018/09/sidang-terbuka-promosi-doktor-ilmu-hukum-universitas-trisakti</a></p> <p>Catatan dan Temuan Koalisi Masyarakat Sipil Pada Proses Seleksi Hakim Ad Hoc Tipikor 2019- Riwayat Hidup Calon dan Catatan dan Temuan Koalisi Masyarakat Sipil Pada Proses Seleksi Hakim Ad Hoc Tipikor 2019</p>
Calon termasuk majelis hakim yang sudah menggunakan Perma 1/2020 dalam pertimbangan putusan untuk perkara pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor.	34/PID.SUS-TPK/2020/PT MKS- 19/PID-TPK/2021/PT MKS- 32/PID-TPK/2021/PT MKS- 27/PID SUS-TPK/2020/PT MKS
Selain menggunakan Perma 1/2020, Calon juga menambahkan analisis hukum dalam pertimbangan putusan-putusannya meskipun secara kesimpulan cenderung hanya mengadopsi dan menguatkan pertimbangan pengadilan tingkat pertama.	34/PID.SUS-TPK/2020/PT MKS- 19/PID-TPK/2021/PT MKS- 32/PID-TPK/2021/PT MKS- 27/PID SUS-TPK/2020/PT MKS

**REKAM JEJAK 11 CALON HAKIM AD HOC TINDAK PIDANA KORUPSI  
PADA MAHKAMAH AGUNG 2022**  
Disusun oleh: Koalisi Pemantau Peradilan  
Maret 2022

---

Nama	H. Amir Aswan S.H., M.H.
<b>Latar Belakang</b>	<b>Mantan Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi</b>
<b>Tracker</b>	<b>PBHI - AJI Jambi</b>
<b>Temuan</b>	<b>Bukti Pendukung</b>
Pengalaman Pekerjaan Calon: Hakim di Pengadilan Negeri Jambi (Oktober 2011- November 2021)	(Tracking oleh Jurnalis di Jambi melalui wawancara dengan rekan seprofesi)
Calon tercatat melaporkan LHKPN pada tahun 2020 sebesar Rp 567.500.000, tahun 2019 sebesar Rp 463.100.000, dan tahun 2018 sebesar Rp 318.800.000.	
Dalam penuntasan perkara tipikor di PN Jambi tidak memiliki catatan hitam, tidak pernah berhubungan dengan terdakwa maupun keluarga terdakwa, dan selalu objektif. Hal ini bisa dibuktikan dari perkara tipikor yang diputus di PN Jambi sampai tingkat kasasi tetap menguatkan dan posisi hukumannya tetap sama.	(Tracking oleh Jurnalis di Jambi melalui wawancara dengan rekan seprofesi)  <a href="https://jambiprima.com/read/2020/02/28/9222/divonis-6-tahun-penjara-santi-wirda-akan-bandingg">https://jambiprima.com/read/2020/02/28/9222/divonis-6-tahun-penjara-santi-wirda-akan-bandingg</a> <a href="https://kumparan.com/jambikita/rugikan-negara-miliaran-rupiah-kontraktor-di-jambi-divonis-7-tahun-penjara-1vErZjlifJR/full">https://kumparan.com/jambikita/rugikan-negara-miliaran-rupiah-kontraktor-di-jambi-divonis-7-tahun-penjara-1vErZjlifJR/full</a> <a href="https://jambione.com/read/2020/08/11/12904/ma-vonis-ibnu-ziady-4-tahun-penjara/">https://jambione.com/read/2020/08/11/12904/ma-vonis-ibnu-ziady-4-tahun-penjara/</a> <a href="https://rm.id/baca-berita/nasional/69151/terbukti-terima-duit-suap-ketok-palu-apbd-eks-ketua-dprd-jambi-divonis-55-tahun-penjara">https://rm.id/baca-berita/nasional/69151/terbukti-terima-duit-suap-ketok-palu-apbd-eks-ketua-dprd-jambi-divonis-55-tahun-penjara</a> <a href="https://jambi.tribunnews.com/2016/09/06/kasus-masterplan-pendidikan-ternyata-segini-para-doktor-unja-ini-dibayar-menyusun-buku?page=all">https://jambi.tribunnews.com/2016/09/06/kasus-masterplan-pendidikan-ternyata-segini-para-doktor-unja-ini-dibayar-menyusun-buku?page=all</a> <a href="https://www.kompasiana.com/regionaljambi4236/603878afd541df087514afb2/k0rup-3-4-m-dituntut-3-tahun-penjara">https://www.kompasiana.com/regionaljambi4236/603878afd541df087514afb2/k0rup-3-4-m-dituntut-3-tahun-penjara</a> <a href="https://amp.metrojambi.com/read/2021/06/02/36165/hari-ini-kasus-pipanisasi-tanjabbar-mulai-disidangkan">https://amp.metrojambi.com/read/2021/06/02/36165/hari-ini-kasus-pipanisasi-tanjabbar-mulai-disidangkan</a> <a href="http://www.kejari-sungaipenuh.go.id/node/123">http://www.kejari-sungaipenuh.go.id/node/123</a> <a href="https://www.antaraneews.com/berita/1189984/pengadilan-tipikor-jambi-jadwalkan-sidang-tiga-tersangka-suap-apbd">https://www.antaraneews.com/berita/1189984/pengadilan-tipikor-jambi-jadwalkan-sidang-tiga-tersangka-suap-apbd</a>

**REKAM JEJAK 11 CALON HAKIM AD HOC TINDAK PIDANA KORUPSI  
PADA MAHKAMAH AGUNG 2022**  
Disusun oleh: Koalisi Pemantau Peradilan  
Maret 2022

---

Nama	H. Amir Aswan S.H., M.H.
<b>Latar Belakang</b>	<b>Mantan Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi</b>
<b>Tracker</b>	<b>PBHI - AJI Jambi</b>
<b>Temuan</b>	<b>Bukti Pendukung</b>
Dalam beberapa putusannya, calon memiliki perspektif baik, seperti: pidana uang pengganti	2021- Putusan 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jmb- Putusan 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jmb- Putusan 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jmb- Putusan 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jmb- Putusan 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jmb- Putusan 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jmb- Putusan 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jmb- Putusan 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jmb- Putusan 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jmb- Putusan 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jmb
Calon pernah menjadi kuasa hukum pemohon dalam perkara PPHU Kepala Daerah Lampung Tengah pada tahun 2010. Klien pemohon yaitu Musa Ahmad (Anggota Golkar dan sekarang Bupati Lampung Tengah).	Perkara PPHU Mahkamah Konstitusi Nomor 188/PHPU.D-VIII/2010
Calon pernah tercatat menyatakan bahwa dakwaan JPU Kejari Jambi terhadap mantan Kepala Bank Mandiri KCP Sam Ratulangi Jambi terbukti, namun perbuatan terdakwa tidak dianggap sebagai perbuatan pidana dalam kasus pengajuan Kredit Serbaguna Mikro di Bank Mandiri Sam Ratulangi. 21 debitur yang diajukan menggunakan dokumen fiktif.	<a href="https://haluannews.id/hakim-vonis-bebas-nana-suryana-danharis-fadilah-3/">https://haluannews.id/hakim-vonis-bebas-nana-suryana-danharis-fadilah-3/</a>
Dalam penelitian Calon terkait dengan korupsi, calon pernah menulis Tesis dengan judul "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Korupsi".	

**REKAM JEJAK 11 CALON HAKIM AD HOC TINDAK PIDANA KORUPSI  
PADA MAHKAMAH AGUNG 2022**  
Disusun oleh: Koalisi Pemantau Peradilan  
Maret 2022

---

Nama	Andreas Lumme S.H., M.H.
<b>Latar Belakang</b>	<b>Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Makassar</b>
<b>Tracker</b>	<b>LeIP</b>
<b>Temuan</b>	<b>Bukti Pendukung</b>
Pengalaman Pekerjaan Calon: Calon pernah menjabat sebagai Hakim AdHoc Tipikor PT Manado.	
Dokumen e-LHKPN Calon sejak 2010 hingga 2021 dapat ditelusuri dan diunduh di <a href="http://elhkpn.kpk.go.id">elhkpn.kpk.go.id</a>	<a href="https://www.pt-manado.go.id/pics/files/lkhpn%20PT%20MANAD&lt;br/&gt;O%202019.pdf">https://www.pt- manado.go.id/pics/files/lkhpn%20PT%20MANAD O%202019.pdf</a>
Dari 4 putusan (2016, 2018, 2019, dan 2020) tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Manado yang ditelusuri melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung, Calon terlibat sebagai salah satu hakim anggota. Calon cenderung menggunakan evidence- based reasoning, meskipun dalam proses penguraian poinnya, Calon menggunakan metode reasoning deduktif. Reasoning deduktif ini secara konsisten digunakan saat menguraikan unsur pasal dan kaitannya dengan bukti-bukti yang dihadirkan di pengadilan. Metode reasoning tersebut efektif dalam menguraikan pertimbangan hukum Calon yang sistematis dalam keempat putusan yang ditelusuri.	Putusan yang ditelusuri: Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2016/PT.MND Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PT.MND Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND
Dari 4 putusan yang ditelusuri, putusan yang dibuat Calon cenderung menyatakan dakwaan primer tidak terbukti secara sah dilakukan oleh terdakwa, sehingga mengarah pada dakwaan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. Dalam mengadili, Calon cenderung memberikan hukuman kurang dari sama dengan 5 (lima) tahun (2, 4, dan 5 tahun).	Putusan yang ditelusuri: Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2016/PT.MND Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PT.MND Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

**REKAM JEJAK 11 CALON HAKIM AD HOC TINDAK PIDANA KORUPSI  
PADA MAHKAMAH AGUNG 2022  
Disusun oleh: Koalisi Pemantau Peradilan  
Maret 2022**

---

Nama	H. Arizon Mega Jaya, S.H., M.H.
<b>Latar Belakang</b>	<b>Mantan Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Palembang</b>
<b>Tracker</b>	<b>ICW</b>
<b>Temuan</b>	<b>Bukti Pendukung</b>
Pengalaman Pekerjaan Calon: Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Palembang	
Berdasarkan penelusuran di website e-lhkpn, calon tertib dalam melaporkan laporan harta kekayaannya dengan jenis periodik sejak tahun 2017, meskipun tidak ditemukan laporan dengan jenis khusus awal menjabat. Total harta kekayaan terakhir (2020) adalah sebesar Rp. 1.400.750.000 dengan rincian data harta masih dinilai wajar (keterangan keseluruhan harta, hasil sendiri).	Dapat diakses di <a href="https://elhkpn.kpk.go.id/">https://elhkpn.kpk.go.id/</a>
Berdasarkan hasil kajian tren vonis tahun 2019-2020 yang dikeluarkan ICW, dari 13 perkara yang ditangani oleh calon pada saat menjadi Hakim Ad Hoc di pengadilan tipikor Palembang, rata-rata vonis yang dijatuhkan 2 tahun 9 bulan dan sebagian besar mengambulkan tuntutan uang pengganti (pasal 2/3)	
Calon pernah mempublikasikan riset dengan judul "Implementasi Perampasan Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi" Dalam riset tersebut calon menjelaskan lebih lanjut mengenai sejumlah regulasi yang mengatur mengenai perampasan aset sebagai bagian dari pidana tambahan dalam perkara korupsi untuk memulihkan kerugian perekonomian negara.	<a href="https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/cepalo/article/view/1752">https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/cepalo/article/view/1752</a>
Berdasarkan hasil penelusuran, terdapat dua media sosial milik calon (Instagram dan Facebook) namun tidak ditemukan unggahan status terkait dengan isu antikorupsi.	

**REKAM JEJAK 11 CALON HAKIM AD HOC TINDAK PIDANA KORUPSI  
PADA MAHKAMAH AGUNG 2022  
Disusun oleh: Koalisi Pemantau Peradilan  
Maret 2022**

---

Nama	Banelaus Naipospos, S.H., M.H.
<b>Latar Belakang</b>	<b>Mantan Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo</b>
<b>Tracker</b>	<b>ICW</b>
<b>Temuan</b>	<b>Bukti Pendukung</b>
Pengalaman Pekerjaan Calon: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hakim AdHoc Pengadilan Negeri Gorontalo</li> <li>• Hakim AdHoc Pengadilan Tinggi Gorontalo</li> </ul>	
Pada tahun 2020, calon pernah diloloskan oleh Komisi Yudisial saat mengikuti seleksi Calon Hakim AdHoc Tipikor.	<a href="https://www.antaraneews.com/berita/1861972/hanya-satu-calon-hakim-agung-tun-yang-melaju-ke-tahap-wawancara">https://www.antaraneews.com/berita/1861972/hanya-satu-calon-hakim-agung-tun-yang-melaju-ke-tahap-wawancara</a>
Calon saat menduduki jabatan sebagai Hakim AdHoc Tipikor pada PN Gorontalo diketahui hanya melaporkan LHKPN pada tahun 2011. Sedangkan 2012 sampai 2016 data yang bersangkutan tidak ditemukan. Selain itu, saat ia menjabat sebagai Hakim AdHoc pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, ia juga diketahui tidak melaporkan LHKPN pada tahun 2017.	Dapat diakses di <a href="https://elhkpn.kpk.go.id/">https://elhkpn.kpk.go.id/</a>
Sebelum calon menduduki jabatan sebagai Hakim, ia diketahui sempat berprofesi sebagai advokat.	
Calon mendukung upaya memaksimalkan pemulihan kerugian negara menggunakan pasal 18 UU Tipikor. Namun, Calon sepakat untuk tidak menghukum pelaku korupsi jika kemudian uang hasil kejahatan telah dikembalikan.	
Calon pernah satu kali memvonis bebas dari total 400 perkara yang ia tangani selama menjadi Hakim AdHoc Tipikor serta beberapa kali memutus di bawah tuntutan jaksa.	Disebutkan dalam proses Fit and Proper Test dengan Komisi III DPR RI tahun 2020.
Calon tidak sepakat dengan hukuman mati, namun alasannya tidak dielaborasi lebih lanjut dan hanya menggunakan argumentasi 'kasihan'.	Disebutkan dalam proses Fit and Proper Test dengan Komisi III DPR RI tahun 2020.

**REKAM JEJAK 11 CALON HAKIM AD HOC TINDAK PIDANA KORUPSI  
PADA MAHKAMAH AGUNG 2022  
Disusun oleh: Koalisi Pemantau Peradilan  
Maret 2022**

---

Nama	Dr. Petrus Paulus Maturbongs, S.H., M.H.
<b>Latar Belakang</b>	<b>Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura</b>
<b>Tracker</b>	<b>ICEL</b>
<b>Temuan</b>	<b>Bukti Pendukung</b>
Pengalaman Pekerjaan Calon:-	
Ditemukan LHKPN Calon dari tahun 2017-2020, meski LHKPN Calon untuk tahun 2021 belum ditemukan. Besar harta kekayaan Calon cukup wajar, namun Calon memiliki hutang yang besar, hampir 90% dari total kekayaan Calon. Selain itu, pada 2020, terdapat kenaikan nilai tanah yang dimiliki Calon yaitu sebesar Rp1 miliar (bulat) dari Rp528 juta pada 2019. Meski demikian, dari tahun 2018-2019 tidak terdapat kenaikan nilai tanah yang dimiliki Calon, sehingga bisa jadi kenaikan pada tahun 2020 tersebut adalah karena valuasi-ulang.	
Berdasarkan jawaban wawancara dengan KY, Calon memiliki kemampuan menyusun legal reasoning yang cukup baik. Meski dalam menjawab pertanyaan, Calon selalu mulai dari dasarnya terlebih dahulu sehingga tidak langsung menjawab dan terkesan berputar-putar. Selain itu jawaban Calon cukup normatif, kurang inovatif atau memberikan pembaruan.	<a href="https://www.youtube.com/watch?v=de2kR0y7ULQ">https://www.youtube.com/watch?v=de2kR0y7ULQ</a>
Secara umum, rekam jejak calon dalam perkara Tipikor tidak menonjol. Berdasarkan analisis singkat terhadap putusan dengan Calon sebagai Majelis Hakim:1. Belum ditemukan putusan Calon yang membebaskan Terdakwa. Meski demikian, dalam FPT bersama KY tahun 2020, Calon menyatakan pernah 2 kali membebaskan Terdakwa.2. Putusan Calon pada tingkat banding umumnya menguatkan putusan tingkat pertama, atau memperberat masa pidana atas Terdakwa3. Ada putusan yang diikuti oleh pidana pengganti kerugian, namun ada juga putusan yang tidak diikuti oleh Pidana Pengganti, meski nilai kerugian mencapai ratusan atau miliar rupiah. 4. Pidana denda yang dijatuhkan sekitar puluhan hingga Rp300 juta.	(Putusan yang ditelusuri terlampir)

**REKAM JEJAK 11 CALON HAKIM AD HOC TINDAK PIDANA KORUPSI  
PADA MAHKAMAH AGUNG 2022**  
Disusun oleh: Koalisi Pemantau Peradilan  
Maret 2022

---

Nama	Dr. Petrus Paulus Maturbongs, S.H., M.H.
<b>Latar Belakang</b>	<b>Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura</b>
<b>Tracker</b>	<b>ICEL</b>
<b>Temuan</b>	<b>Bukti Pendukung</b>
Calon berperan aktif dalam pemberantasan korupsi sesuai profesinya sebagai hakim AdHoc Tipikor. Selain itu Calon juga pernah menyusun tulisan dengan judul "Responsive Legal Construction to Eradicate Corruption in the Procurement of Government Goods and Services"	<a href="https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/jawpoglob73&amp;div=14&amp;id=&amp;page=">https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/jawpoglob73&amp;div=14&amp;id=&amp;page=</a>
Pandangan Calon terkait Perma No.1 Tahun 2020 adalah pedoman yang tidak mengikat dan tidak memberikan sanksi bagi hakim yang tidak taat. Tapi Calon menganggap Perma tersebut tidak mengganggu independensi hakim karena sesuai dengan praktik (pertimbangan memberatkan dan meringankan), dan meningkatkan konsistensi.	<a href="https://www.youtube.com/watch?v=de2kR0y7ULQ">https://www.youtube.com/watch?v=de2kR0y7ULQ</a>
Pemahaman Calon terkait pidana tambahan tidak diketahui pasti karena ada putusan yang diikuti oleh pidana pengganti kerugian, namun ada juga putusan yang tidak diikuti oleh Pidana Pengganti, meski nilai kerugian mencapai ratusan atau miliar rupiah. Sementara itu belum ditemukan putusan Calon yang mencabut hak politik Terdakwa.	<a href="https://www.youtube.com/watch?v=de2kR0y7ULQ">https://www.youtube.com/watch?v=de2kR0y7ULQ</a>
Pandangan Calon terkait hukuman mati cukup normatif. Dalam FPT Hakim AdHoc Tipikor MA di DPR, 2020, Calon menyatakan bahwa hukuman mati boleh dijatuhkan karena telah diatur demikian, meski penjatuhannya turut melihat hal-hal yang memberatkan dan meringankan.  Pada saat proses seleksi tersebut, Calon juga menyusun Makalah berjudul Perspektif Vonis Pidana Mati bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Pada DPT di KY sebelumnya, Calon juga menyampaikan bahwa yang penting dalam penerpana hukuman mati adalah pembuktiannya.	<a href="https://20.detik.com/detikflash/20210128-210128069/soal-hukuman-mati-koruptor-bansos-calon-hakim-agung-itu-boleh">https://20.detik.com/detikflash/20210128-210128069/soal-hukuman-mati-koruptor-bansos-calon-hakim-agung-itu-boleh</a> <a href="https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K3-23-f47e9d2898405bcc94ef23f54262457.pdf">https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K3-23-f47e9d2898405bcc94ef23f54262457.pdf</a>

**REKAM JEJAK 11 CALON HAKIM AD HOC TINDAK PIDANA KORUPSI  
PADA MAHKAMAH AGUNG 2022**  
Disusun oleh: Koalisi Pemantau Peradilan  
Maret 2022

---

<b>Nama</b>	<b>Dr. Hj. Reny Halida Ilham Malik, S.H., MH.</b>
<b>Latar Belakang</b>	<b>Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta</b>
<b>Tracker</b>	<b>LBH Masyarakat</b>
<b>Temuan</b>	<b>Bukti Pendukung</b>
Pengalaman Pekerjaan Calon: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Staf Ahli DPR (2010)</li> <li>• Hakim AdHoc Pengadilan Tipikor Surabaya sejak 2011</li> <li>• Dosen Hukum Universitas Bung Karno Jakarta</li> </ul>	<a href="https://koransulindo.com/pinangki-dan-koneksi-unpad/">https://koransulindo.com/pinangki-dan-koneksi-unpad/</a>
Calon tercatat mempunyai hubungan keluarga dengan Adam Malik (Mantan Wakil Presiden RI) sebagai menantu.	<a href="https://medanheadlines.com/2019/04/08/hargai-jasa-pahlawan-poltekpar-resmikan-gedung-perkuliahan-adam-malik/">https://medanheadlines.com/2019/04/08/hargai-jasa-pahlawan-poltekpar-resmikan-gedung-perkuliahan-adam-malik/</a>
Komisi Yudisial pernah tidak meloloskan Calon dalam seleksi Calon Hakim Agung pada tahun 2017, 2018, 2020, dan 2021.	<a href="https://jabar.tribunnews.com/2021/07/31/ingin-jadi-hakim-agung-begini-nasib-reny-halida-ilham-malik-yang-potong-hukuman-jaksa-pinangki">https://jabar.tribunnews.com/2021/07/31/ingin-jadi-hakim-agung-begini-nasib-reny-halida-ilham-malik-yang-potong-hukuman-jaksa-pinangki</a> <a href="https://www.tribunnews.com/nasional/2021/07/30/hakim-yang-potong-hukuman-jaksa-pinangki-gugur-dari-daftar-calon-hakim-agung">https://www.tribunnews.com/nasional/2021/07/30/hakim-yang-potong-hukuman-jaksa-pinangki-gugur-dari-daftar-calon-hakim-agung</a> <a href="https://news.detik.com/berita/d-5663191/ky-coret-penyunat-vonis-jaksa-pinangki-dari-bursa-hakim-agung">https://news.detik.com/berita/d-5663191/ky-coret-penyunat-vonis-jaksa-pinangki-dari-bursa-hakim-agung</a> <a href="https://www.republika.co.id/berita/qx7euj487/reny-gagal-seleksi-hakim-agung-karena-sunat-vonis-pinangki">https://www.republika.co.id/berita/qx7euj487/reny-gagal-seleksi-hakim-agung-karena-sunat-vonis-pinangki</a>
Calon tercatat pernah Mencalonkan diri sebagai pimpinan KPK di tahun 2015.	<a href="https://m.merdeka.com/berita-trending/20150706/peristiwa/6-ini-rekam-jejak-calon-kuat-pimpinan-kpk-dari-polri-tni-dan-kpk.html">https://m.merdeka.com/berita-trending/20150706/peristiwa/6-ini-rekam-jejak-calon-kuat-pimpinan-kpk-dari-polri-tni-dan-kpk.html</a>

**REKAM JEJAK 11 CALON HAKIM AD HOC TINDAK PIDANA KORUPSI  
PADA MAHKAMAH AGUNG 2022  
Disusun oleh: Koalisi Pemantau Peradilan  
Maret 2022**

Nama	Dr. Hj. Reny Halida Ilham Malik, S.H., MH.
<b>Latar Belakang</b>	<b>Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta</b>
<b>Tracker</b>	<b>LBH Masyarakat</b>
<b>Temuan</b>	<b>Bukti Pendukung</b>
Pergaulan Calon tercatat dekat dengan politikus Partai Golkar dimana Calon pernah menjadi tenaga ahli DPR dari Partai Golkar pada tahun 2010.	<a href="https://koransulindo.com/pinangki-dan-koneksi-unpad/">https://koransulindo.com/pinangki-dan-koneksi-unpad/</a>
Calon tercatat pernah memotong hukuman para terpidana korupsi, diantaranya yaitu:- Dalam kasus suap jual beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag) yang menyeret Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuzyi, Calon memotong hukumannya menjadi satu tahun penjara. - Dalam kasus korupsi yang menjerat advokat Lucas, Calon tercatat memotong hukuman Lucas dari 7 tahun menjadi 5 tahun.- Calon pernah memotong hukuman dalam kasus yang menyeret Jaksa Pinangki dari 10 tahun penjara menjadi 4 tahun penjara.- Calon tercatat memotong hukuman Djoko Tjandra dari 4 tahun 6 bulan menjadi 3 tahun 6 bulan penjara.- Calon terlibat dalam pengurangan vonis pembobol Jiwasraya yaitu Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Asuransi Jiwasraya, Syahmirwan dari seumur hidup menjadi 18 tahun penjara.- Calon tercatat menganulir hukuman penjara seumur hidup pembobol Jiwasraya, Joko Hartono Tirto menjadi 18 tahun penjara. Termasuk mantan Direktur Keuangan, Harry Prasetyo dari penjara seumur hidup menjadi 20 tahun penjara.- Calon tercatat memotong hukuman mantan Dirut Jiwasraya Hendrisman Rahim dari penjara seumur hidup menjadi 20 tahun penjara.	Putusan yang ditelusuri: Nomor Putusan: 9/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKINomor Putusan: 29/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKINomor Putusan: 13/PID.TPK/2021/PT DKINomor Putusan: 4/PID.TPK/2021/PT DKINomor Putusan: 5/PID.TPK/2021/PT DKINomor Putusan: 33/PID/TPK/2016/PT.DKINomor Putusan: 10/PID.TPK/2021/PT DKI <a href="https://koransulindo.com/pinangki-dan-koneksi-unpad/">https://koransulindo.com/pinangki-dan-koneksi-unpad/</a> <a href="https://jabar.tribunnews.com/2021/07/31/ingin-jadi-hakim-agung-begini-nasib-reny-halida-ilham-malik-yang-potong-hukuman-jaksa-pinangki">https://jabar.tribunnews.com/2021/07/31/ingin-jadi-hakim-agung-begini-nasib-reny-halida-ilham-malik-yang-potong-hukuman-jaksa-pinangki</a> <a href="https://www.tribunnews.com/nasional/2021/08/01/profil-4-hakim-yang-potong-vonis-djoko-tjandra-dan-pernah-sunat-hukuman-pinangki-siapa-paling-kaya">https://www.tribunnews.com/nasional/2021/07/31/4-hakim-yang-potong-vonis-djoko-tjandra-juga-pernah-sunat-hukuman-pinangki-ini-profil-mereka</a>
Calon tercatat memperberat hukuman Edhy Prabowo dalam kasus korupsi ekspor benur menjadi 9 tahun penjara ditambah denda Rp400 juta subsider 6 bulan kurungan. Edhy juga diwajibkan membayar uang pengganti sejumlah Rp9.687.457.219 dan 77 ribu dolar AS subsider 3 tahun penjara.	Nomor Putusan: 30/PID.TPK/2021/PT DKI <a href="https://nasional.sindonews.com/read/707655/13/ma-pangkas-vonis-banding-edhy-prabowo-menjadi-5-tahun-penjara-1646816638/">https://nasional.sindonews.com/read/707655/13/ma-pangkas-vonis-banding-edhy-prabowo-menjadi-5-tahun-penjara-1646816638/</a> <a href="https://www.republika.co.id/berita/r2exzy409/alasan-majelis-hakim-banding-perberat-hukuman-edhy-prabowo">https://www.republika.co.id/berita/r2exzy409/alasan-majelis-hakim-banding-perberat-hukuman-edhy-prabowo</a> <a href="https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211111125840-12-719682/pengadilan-perberat-hukuman-edhy-prabowo-jadi-9-tahun-bui">https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211111125840-12-719682/pengadilan-perberat-hukuman-edhy-prabowo-jadi-9-tahun-bui</a>

**REKAM JEJAK 11 CALON HAKIM AD HOC TINDAK PIDANA KORUPSI  
PADA MAHKAMAH AGUNG 2022**

**Disusun oleh: Koalisi Pemantau Peradilan  
Maret 2022**

Nama	Rodjai S. Irawan, S.H., M.M.
Latar Belakang	Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram
Tracker	TII
Temuan	Bukti Pendukung
Pengalaman Pekerjaan Calon:- Hakim AdHoc Tipikor di Pengadilan Tipikor Bandung- Hakim AdHoc Tipikor di Pengadilan Tipikor Palembang- Advocate & Legal Consultant di Halim Sambas, SH, MA & Rekan- Kepala Cabang Bank Exim- Bankir di Bank Mandiri (1999-2009)	<a href="https://web.facebook.com/rodjai.s.irawan?_rdc=1&amp;_rdr">https://web.facebook.com/rodjai.s.irawan?_rdc=1&amp;_rdr</a> <a href="https://www.linkedin.com/in/rodjai-s-irawan-57640839/?originalSubdomain=id">https://www.linkedin.com/in/rodjai-s-irawan-57640839/?originalSubdomain=id</a> <a href="https://pt-mataram.go.id/tentang-pengadilan/profil-pegawai/profil-hakim-tinggi/">https://pt-mataram.go.id/tentang-pengadilan/profil-pegawai/profil-hakim-tinggi/</a>
Calon pernah mengikuti proses seleksi Calon Hakim AdHoc Tipikor pada tahun 2020.	<a href="https://komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/1368/calon-hakim-ad-hoc-tipikor-di-ma-rodjai-s-irawan-hakim-harus-menjaga-pergaulan">https://komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/1368/calon-hakim-ad-hoc-tipikor-di-ma-rodjai-s-irawan-hakim-harus-menjaga-pergaulan</a>
Calon pernah membagikan kiriman/postingtentang politik uang yang mana post tersebut dari partai Gerindra yang memperlihatkan politik uang dilakukan oleh tim Jokowi. Di akun facebookpribadinya, pada 12 Juni 2014, Calon pernah membagikan ulang (repost)tulisan yang menarasikan Prabowo Subianto sebagai korban fitnah dalam reformasi. Bahwa berkebalikan dari fitnah tersebut, Prabowo Subianto adalah figur yang baik. Tautan asli yang dibagikan tidak dapat lagi diakses, tetapi tulisan berjudul sama masih dapat ditemukan di database mesin pencarian.	<a href="https://web.facebook.com/rodjai.s.irawan?_rdc=1&amp;_rdr">https://web.facebook.com/rodjai.s.irawan?_rdc=1&amp;_rdr</a>
Calon pernah membagikan kiriman/posting yang mengecam politik uang di akun facebook pribadinya.	<a href="https://web.facebook.com/rodjai.s.irawan?_rdc=1&amp;_rdr">https://web.facebook.com/rodjai.s.irawan?_rdc=1&amp;_rdr</a>

**REKAM JEJAK 11 CALON HAKIM AD HOC TINDAK PIDANA KORUPSI  
PADA MAHKAMAH AGUNG 2022  
Disusun oleh: Koalisi Pemantau Peradilan  
Maret 2022**

---

Nama	Dr. Ummi Maskanah, S.H., M.Hum.
<b>Latar Belakang</b>	<b>Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung</b>
<b>Tracker</b>	<b>YLBHI - TII - AJI Bandung</b>
<b>Temuan</b>	<b>Bukti Pendukung</b>
Pengalaman Pekerjaan Calon: <ul style="list-style-type: none"> <li>Hakim AdHoc Tipikor di Pengadilan Tinggi Surabaya</li> <li>Hakim AdHoc Tipikor di Pengadilan Tinggi Bandung</li> <li>Mayang Advokat dan Mediator Jawa Barat</li> </ul>	
Calon tercatat pernah mengikuti proses seleksi Calon Hakim Agung pada Kamar Pidana tahun 2021.	<a href="https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210505150723-12-638941/lolos-seleksi-kualitas-45-calon-hakim-agung-akan-dites-rspad">https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210505150723-12-638941/lolos-seleksi-kualitas-45-calon-hakim-agung-akan-dites-rspad</a>
Dalam dokumen LHKPN Tahun 2020 disebutkan calon memiliki total kekayaan 2.022.530.000 rupiah. Dengan rincian yakni 2 tanah dan bangunan 225 m dan 100 m, Mobil Toyota Vios Tahun 2015, Motor Yamaha Aerok 2018, Motor Honda Vario 2015, harta bergerak lainnya, surat berharga, dan kas. Laporan ini ketika calon menjadi Hakim Ad Hoc di Kota Bandung. Jumlah kekayaan ini dinilai wajar.	<a href="https://pt-bandung.go.id/assets/components/Data/Kepegawaian/LHKPN2020/LHKPN%20UMMI%20MASKANAH.pdf">https://pt-bandung.go.id/assets/components/Data/Kepegawaian/LHKPN2020/LHKPN%20UMMI%20MASKANAH.pdf</a>
Calon pernah menjadi calon anggota legislatif Partai Bintang Reformasi (PBR) - partai yang kemudian tergabung dalam Gerindra - untuk DPRD pada Pemilu 2004. Ia bertarung di Dapil IV Jabar.	<a href="http://www.pemilu.asia/?opt=3&amp;s=28&amp;y=2004&amp;id=14777">http://www.pemilu.asia/?opt=3&amp;s=28&amp;y=2004&amp;id=14777</a>
Calon tercatat pernah menjabat sebagai PENGURUS PW. AISYIYAH JABAR. Ia menjabat sebagai Anggota Majelis Hukum dan HAM.	<a href="http://jabar.muhammadiyah.or.id/content-159-sdet-pengurus-pwa-jabar.html">http://jabar.muhammadiyah.or.id/content-159-sdet-pengurus-pwa-jabar.html</a>
Terkait perspektif Calon terhadap hukuman mati bagi terpidana kasus korupsi, Calon mengungkapkan bahwa pidana mati dapat dilakukan dalam kondisi tertentu sebagaimana dalam Pasal 2 Ayat (2) dengan memberikan contoh jika pejabat publik melakukan tindak pidana korupsi lebih dari dua kali dan calon memberikan contoh lain seperti melakukan korupsi di tengah pandemi Covid-19.	

**REKAM JEJAK 11 CALON HAKIM AD HOC TINDAK PIDANA KORUPSI  
PADA MAHKAMAH AGUNG 2022**

**Disusun oleh: Koalisi Pemantau Peradilan  
Maret 2022**

Nama	Dr. Ummi Maskanah, S.H., M.Hum.
<b>Latar Belakang</b>	<b>Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung</b>
<b>Tracker</b>	<b>YLBHI - TII - AJI Bandung</b>
<b>Temuan</b>	<b>Bukti Pendukung</b>
Calon disebut sebagai Komisararis Utama PT. Haji Tani Indonesia dalam artikel yang dirilis tahun 2016 oleh Pandu Tani Indonesia.	<a href="https://pandutani.or.id/web/berita/Berita/informasi/detail/818/PATANI-Menandatangani-Perjanjian-Kerjasama-Antara-Al-Isya-dan-PT-Haji-Tani">https://pandutani.or.id/web/berita/Berita/informasi/detail/818/PATANI-Menandatangani-Perjanjian-Kerjasama-Antara-Al-Isya-dan-PT-Haji-Tani</a>
Calon pernah bertindak sebagai advokat bagi warga yang diambil alih tanahnya oleh negara dengan bayaran jauh di bawah harga seharusnya untuk dilakukan pembangunan bendungan Jatigede, Sumedang.	<a href="http://www.ampl.or.id/digilib/read/membendung-air-menyulut-konflik/20886">http://www.ampl.or.id/digilib/read/membendung-air-menyulut-konflik/20886</a>
Terkait kiprah dan rekam jejak akademis Calon dalam kegiatan antikorupsi, Calon pernah menjadi narasumber Pendidikan Anti Korupsi yang diselenggarakan Kementerian Koperasi UKM, 9-11 Oktober 2019 di Kota Bandung.	<a href="https://www.instagram.com/p/B3_eaevBl_P/">https://www.instagram.com/p/B3_eaevBl_P/</a>
Calon memiliki networking dengan profesi advokat. Hal ini dibuktikan Ketika Calon menjadi narasumber Diklat Profesi Advokat, diselenggarakan DPD KAI Jawa Barat tahun 2019.	<a href="https://www.instagram.com/p/BxU2kflh2yz/">https://www.instagram.com/p/BxU2kflh2yz/</a>
Ketika bertugas sebagai Hakim Adhoc Tipikor di PT Bandung, terdapat 27 putusan yang rata-rata putusannya menerima permintaan banding PU dan memperkuat putusan pengadilan sebelumnya.	
Bersama Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, Calon tercatat memperberat hukuman penjara mantan anggota DPRD Jabar Abdul Rozaq Muslim di tingkat banding. Hukuman anggota DPRD Jabar yang terjerat kasus korupsi bantuan provinsi (Banprov) Kabupaten Indramayu ini menjadi lima tahun.	<a href="https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5794950/korupsi-banprov-hukuman-eks-anggota-dprd-jabar-diperberat-jadi-5-tahun">https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5794950/korupsi-banprov-hukuman-eks-anggota-dprd-jabar-diperberat-jadi-5-tahun</a>
Terkait dengan pidana tambahan, bersama Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, Calon tercatat menambah uang pengganti yang harus dibayar oleh Abdul Rozaq (anggota DPRD Jabar yang terjerat kasus korupsi bantuan provinsi Kabupaten Indramayu). Berdasarkan putusan hakim PT Bandung, Abdul Rozaq diminta membayar uang pengganti sebesar Rp 9.180.500.000. Sebelumnya dalam putusan hakim pengadilan Tipikor Bandung, Abdul Rozaq harus mengganti uang sebesar Rp 5 miliar.	<a href="https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5794950/korupsi-banprov-hukuman-eks-anggota-dprd-jabar-diperberat-jadi-5-tahun">https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5794950/korupsi-banprov-hukuman-eks-anggota-dprd-jabar-diperberat-jadi-5-tahun</a>

# BAB V PENUTUP

## A. KESIMPULAN

Komisi Yudisial telah mengumumkan nama-nama Calon Hakim Ad Hoc Tipikor yang lulus pada tahap seleksi kualitas untuk mengisi tiga posisi Hakim Ad Hoc Tipikor yang dimintakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dari hasil pemantauan dan penelusuran rekam jejak Calon yang telah dilakukan oleh Koalisi Pemantau Peradilan, **terdapat sejumlah catatan yang perlu untuk diperhatikan oleh Komisi Yudisial mengenai kepatutan calon dalam aspek integritas, independensi, kompetensi, serta perspektif calon mengenai Hak Asasi Manusia (HAM),** diantaranya yaitu:

01

### Dr. Abdur Razak, S.H., M.H.,

Calon tercatat pernah menjadi kuasa hukum dari Djusmin Dawi, terdakwa kasus korupsi Kredit Fiktif Bank BTN Syariah Makassar.

02

### Dr. Hj. Reny Halida Ilham Malik, S.H., MH.

Calon pernah memotong hukuman para terpidana korupsi, diantaranya:

- Dalam kasus suap jual beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag) yang menyeret Romahurmuziy, Calon memotong hukumannya menjadi satu tahun penjara.
- Dalam kasus korupsi yang menjerat advokat Lucas, Calon tercatat memotong hukuman Lucas dari 7 tahun menjadi 5 tahun.
- Calon pernah memotong hukuman dalam kasus yang menyeret Jaksa Pinangki dari 10 tahun penjara menjadi 4 tahun penjara.
- Calon tercatat memotong hukuman Djoko Tjandra dari 4 tahun 6 bulan menjadi 3 tahun 6 bulan penjara.
- Calon terlibat dalam pengurangan vonis pembobol Jiwasraya yaitu Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Asuransi Jiwasraya, Syahmirwan dari seumur hidup menjadi 18 tahun penjara.
- Calon tercatat menganulir hukuman penjara seumur hidup pembobol Jiwasraya, Joko Hartono Tirto menjadi 18 tahun penjara. Termasuk mantan Direktur Keuangan, Harry Prasetyo dari penjara seumur hidup menjadi 20 tahun penjara.
- Calon tercatat memotong hukuman mantan Dirut Jiwasraya Hendrisman Rahim dari penjara seumur hidup menjadi 20 tahun penjara.

# BAB V PENUTUP

## B. REKOMENDASI

Berdasarkan temuan yang sudah diuraikan serta beberapa catatan terkait dengan rekam jejak Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), **Koalisi Pemantau Peradilan meminta kepada Komisi Yudisial untuk memperhatikan lebih lanjut terhadap Calon Hakim yang memiliki rekam jejak yang buruk serta memiliki catatan yang kurang dalam hal integritas, independensi, kompetensi, serta perspektif calon mengenai Hak Asasi Manusia (HAM).**

Komisi Yudisial juga perlu untuk mendorong Calon Hakim yang memiliki visi dan misi yang jelas sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor, Calon Hakim yang memiliki pemahaman mumpuni mengenai hukum dan peradilan, Calon Hakim Ad Hoc Tipikor yang memahami peran hakim dan pengadilan dalam pemenuhan HAM sesuai kedudukan pengadilan dalam konsep negara hukum, dan Calon Hakim Ad Hoc Tipikor yang memiliki keberpihakan pada kelompok rentan, yaitu perempuan, anak, masyarakat miskin dan kelompok minoritas, serta perlindungan lingkungan hidup.

Sejumlah aspek ini penting untuk menghasilkan hakim-hakim yang berintegritas dan mendukung reformasi peradilan khususnya di Mahkamah Agung.

### ***Nilai Hakim Agung Ideal:***

- a. Integritas***
- b. Independensi***
- c. Kompetensi***
- d. Perspektif HAM***



---

Transparency International Indonesia

Phone: 021-2279 2806, 021-2279 2807

Email: [info@ti.or.id](mailto:info@ti.or.id)

Website: [ti.or.id](http://ti.or.id)

Instagram: [@tiindonesia](https://www.instagram.com/tiindonesia)

YouTube: [@Transparency International Indonesia](https://www.youtube.com/Transparency International Indonesia)

Facebook: [@Transparency International Indonesia](https://www.facebook.com/Transparency International Indonesia)

Twitter: [@TIIndonesia](https://twitter.com/TIIndonesia)

